



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu hadhanah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

Dosen, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. ABDUL JAMIL, SH., MH;
2. AHMAD KHAIRUN H, SH.,M.Hum; keduanya Advokat, dan MIA SURYANI SIREGAR, SH calon Advokat magang, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH-FH UII) yang berkantor di Jalan Lawu nomor 3 Kotabaru Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Agustus 2011

Hal 1 dari 10 hal Put

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan
Agama Yogyakarta nomor:
08/145/KEP/2011/PA.Yk
tanggal 12 Agustus 2011,
semula Tergugat sekarang
sebagai Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan swasta (karyawan
FIF), tempat tinggal
Kabupaten Sleman DIY, yang
dalam hal ini diwakili oleh
:

FAIZ NUGROHO, SH., Advokat/
Pengacara yang beralamat
di Sidorejo, Rt.06, nomor
039 Ngestiharjo, Kasihan,
Bantul, DIY, berdasarkan
surat kuasa khusus
tertanggal 20 September
2011 dan telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Yogyakarta nomor:
04/199/KEP/2011/PA.Yk
tanggal 7 Nopember 2011,
semula Penggugat sekarang
sebagai Terbanding ;

Hal 2 dari 10 hal Put



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding
ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor 0071/Pdt.G/2011/PA.Yk. tanggal 1
Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan
1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
melanjutkan perkara ;
4. Menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga
putusan akhir ;

Dalam pokok perkara .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Memutuskan, mencabut hak pemeliharaan dan
pengasuhan anak (hadlonah) atas anak yang bernama
ANAK dari Tergugat (**PEMBANDING**) ;
3. Menetapkan, mengalihkan/memindahkan hak
pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadlonah) atas

Hal 3 dari 10 hal Put



anak yang bernama **ANAK** dari Tergugat kepada Penggugat (**TERBANDING**) selaku ibu kandungnya, selama anak tersebut belum mumayyiz, apabila anak telah mumayyiz maka anak tersebut berhak memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2011 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Juru sita Pengadilan Agama Yogyakarta ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 6 Oktober 2011 dan Kontra memori banding tanggal 7 November 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala
Hal 4 dari 10 hal Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan tentang hadhanah (pencabutan hak pemeliharaan anak dan pengalihan hak pemeliharaan anak) nama **ANAK** lahir tanggal 16 Desember 2004 dengan posita yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah dekat dengan anak tersebut dan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat/Terbanding ;
- Bahwa Tergugat/Pembanding sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding dan terhadap anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak segera menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat/Pembanding karena Penggugat/Terbanding khawatir akan terjadi kekerasan terhadap anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat/Terbanding meragukan kemampuan Tergugat/Pembanding memegang hak hadhonah tersebut ;
- Bahwa Tergugat/Pembanding bukan pribadi yang mampu memberikan kasih sayang pada keluarga dan cenderung memaksakan kehendak dan melakukan kekerasan ;
- Bahwa Tergugat/Pembanding bermaksud menitipkan anak tersebut kepada pembantu ;

Hal 5 dari 10 hal Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah melakukan upaya perdamaian melalui mediator Drs. WAN AHMAD, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Maret 2011 ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Tergugat /Pe mbanding mengajukan eksepsi pada tanggal 11 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili tentang Kompetensi absolut dan Kompetensi relatif.
- Bahwa gugatan Penggugat Nebis in idem, karena gugatan Penggugat tentang hadhanah sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Sleman dan telah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 514/Pdt.G/2007/PA.Smn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 18/Pdt.G/2008/PTA.Yk. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 PK/AG/2009. Perkara Nomor 0071/Pdt.G/2011/PA.Yk. dimana objek, subjek dan alasan hukum gugatan Penggugat sama seperti yang diperiksa dan diputus Pengadilan Agama Sleman tersebut bahkan perkara in casu sudah dieksekusi secara paksa dua kali tetapi gagal.
- Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, prematuer, litis pendentis, dan kurang subyek hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat /Ter banding mengajukan

Hal 6 dari 10 hal Put

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta Nomor 18/Pdt.G/2008/PTA. Yk. Tanggal 15
Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal 12 syakban 1429
H.

Menimbang, bahwa Ter gugat /Pe mbanding mengajukan
alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor : 514/Pdt.G/ 2007/
PA. Smn tanggal 29 Januari 2008
bertepatan dengan tanggal 20
Muharam 1429 H.
2. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta Nomor 18 /Pdt.G/2008/PTA. Yk.
Tanggal 15 Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal
12 syakban 1429 H.
3. Foto copy putusan Peninjauan Kembali Nomor 34
PK/AG/2009 tanggal 28 Agustus 2009.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut diatas
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan
aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, dan
ternyata pula alat bukti mana berupa putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa alat bukti
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti- bukti lain
Penggugat /Ter banding dan Ter gugat /Pe mbanding yang
tidak ada relevansinya dengan perkara a quo tidak
perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman

Hal 7 dari 10 hal Put

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 514/Pdt.G/2007/PA.Smn. tanggal 29 Januari 2008 bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1429 H, terbatas mengenai “ Hadhanah “ yang pertimbangan hukumnya secara tidak langsung diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 18/Pdt.G/2008/PTA.Yk. tanggal 15 Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1429 H. sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sendiri dengan amar putusannya sama dengan amar putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, dan oleh Mahkamah Agung RI perkara tersebut ditolak permohonan peninjauan kembalinya dengan alasan tidak ada kesalahan Hakim dalam memutus perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada para pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 16 Februari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2011 dalam perkara a quo ternyata pokok perkaranya, para pihaknya, dan objek perkara telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman dalam putusan Nomor 514/Pdt.G/2007/ PA. Smn. dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 18/Pdt.G/2008/PTA. Yk. serta putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 PK/AG/2009, dalam gugatan tersebut tidak ditemukan peristiwa baru, kejadian baru, dan fakta baru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat dalam gugatan Penggugat tersebut melekat unsur Ne bis in

Hal 8 dari 10 hal Put

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem atau res judicata, dan eksepsi
Tergugat /Pembanding telah cukup beralasan oleh karena
itu eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut dapat
dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
0071/Pdt.G/2011/PA. Yk. tanggal 1 Agustus 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 H tidak
dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan
dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti terurai
dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding
Pembanding, dalam majelis Hakim terdapat perbedaan
pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Drs. H.R. MANSHUR
berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dalam
tahap pembacaan gugatan tanggal 28 Maret 2011, jawaban
tanggal 11 April 2011, replik tanggal 18 April 2011,
duplik tanggal 28 April 2011, pembuktian dari tanggal
6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 dan
kesimpulan tanggal 11 Juli 2011 semuanya dilakukan
dalam persidangan tertutup untuk umum, sedangkan Ketua
Majelis tidak mencantumkan dalam Berita Acara
Persidangan alasan hukum dan dasar hukum mengapa
persidangan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. pasal 59 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang

Hal 9 dari 10 hal Put

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ada undang-undang yang menentukan sidang pemeriksaan pengadilan tertutup untuk umum, dan tidak ada pula alasan hukum yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan pengadilan tertutup untuk umum, oleh karena itu seharusnya pemeriksaan perkara a quo dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh karena itu berdasarkan pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0071/Pdt.G/2011/PA. Yk. tanggal 1 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 H. dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan a quo dinyatakan batal demi hukum, maka memerintahkan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo sesuai dengan hukum acara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka biaya perkara

Hal 10 dari 10 hal Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta seharusnya berbunyi ;

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0071/Pdt.G/2011/PA. Yk. Tanggal 1 Agustus 2011M bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432H batal demi hukum ;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut sesuai dengan hukum acara ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yang amarnya seperti terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang

Hal 11 dari 10 hal Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0071/Pdt.G.2011/PA Yk tanggal 1 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1432 H dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet outvankelijke verklaard) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 M bertepatan tanggal 12 Muharam 1433 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Hal 12 dari 10 hal Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. ABBAS FAUZI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.R. MANSHUR dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 52/Pdt.G/2011/PTA.Yk., tanggal 1 Nopember 2011, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Hj. SRI MURNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd

Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.

Drs.H.R.

MANSHUR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. SRI MURNI, SH

Rincian Biaya :

- Biaya proses		Rp 139.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Jumlah	Rp	150.000,00

Hal 13 dari 10 hal Put



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Ttd

Supardjiyanto, S.H.

Hal 14 dari 10 hal Put

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)